

DISKURSUS HUKUM ISLAM DI INDONESIA TENTANG PERWALIAN PERKAWINAN ANAK ANGKAT

Fransisca Ismi Hidayah

Pondok Pesantren Irsyadul Mubtadi'in Pati

Email: ismihidayah@yahoo.co.id

Abstract

This research is to answer the question, "Who is eligible to become a guardian for an adopted child marriage?" This issue is important given the differences between Islamic law (fiqh) and civil code. These differences often lead to confusion in the community. Adoption itself is usually set off from one issue to another issue. Therefore complexity of the marriage guardianship is inevitable, especially when it is viewed from the perspective of the two legal systems. Islamic law expressly disclaim the conception of adopted children based on QS. Al-Ahzab [33]: 4 and 5. State of adopted child is still a child of his biological father. As a result, law and arrangements of guardianship of adopted child marriage still follow his lineage, not the adoptive parents. Guardian of marriage is the biological father or brother of the father pathway (patrilinear). Guardianship of marriage is only for the bride. In other words, the civil code justifies the conception of the adopted child. Regarding the guardianship of marriage of adopted children, civil code set in article 331 of the Civil Code, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 In 1979, and SEMA No. 6 of 1983. Following the adoption, there are legal consequences arising, in terms of guardianship and inheritance. In the case of a guardianship, since the decision is made by the court, the adoptive parents become the guardian of his adopted son. Since that time, all the rights and obligations of the biological parents moved to the adoptive parents, except adopted children of muslim women.

Keywords

guardianship of marriage, adopted child, fiqh, civil code.

Abstrak

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan, "Siapa yang berhak menjadi wali perkawinan bagi anak angkat?" Persoalan ini penting mengingat adanya perbedaan pandangan antara hukum Islam (fiqh) dan hukum perdata. Perbedaan ini kerap kali menimbulkan kebingungan di masyarakat. Pengangkatan anak sendiri biasanya berangkat dari persoalan satu ke persoalan yang lain. Kerumitan perwalian perkawinannya kemudian tidak bisa dihindari, apalagi jika ditinjau dari perspektif dua sistem hukum tersebut. Hukum Islam secara tegas menafikan konsepsi anak angkat berdasar QS. Al-Ahzab [33]: 4 dan 5. Status anak angkat tetaplah anak ayah kandungnya. Akibatnya, hukum dan pengaturan perwalian perkawinan anak angkat tetap mengikuti nasabnya, bukan orang tua angkatnya. Wali perkawinan adalah ayah kandung atau saudara laki-laki dari jalur ayah (patrilinear). Perwalian perkawinan hanya diperuntukkan bagi mempelai perempuan. Sedangkan hukum perdata membenarkan konsepsi anak angkat. Mengenai perwalian perkawinan anak angkat, hukum perdata mengaturnya dalam pasal 331 KUHPerduta, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Setelah adanya pengangkatan anak, ada akibat hukum yang ditimbulkan, yakni dalam hal perwalian dan pewarisan. Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh Pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam.

Pendahuluan

Wali merupakan syarat sahnya akad nikah. Tidak sah suatu akad pernikahan tanpa wali. Al-Jaziry menegaskan hal ini;

هو الذى يتوقف عليه صحة العقد فلا يصح بدونه

“Wali adalah seseorang yang padanya menjadi penentu sahnya akad (pernikahan), maka tidak sah tanpanya” (Al-Jaziry, t.th: 26)

Demikian pula menurut Syafi'i, bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedangkan bagi laki-laki tidak diperlukan wali nikah (Ramulyo, 1996: 215).

Persoalannya kemudian, bagaimana jika mempelai perempuan adalah anak angkat? Siapa yang akan menjadi wali pernikahannya? Bagaimana hukum Islam dan hukum perdata (positif) mengatur hal ini?

Pertanyaan ini muncul karena adanya fenomena pengangkatan anak dari anak orang lain menjadi anaknya sendiri. Pengangkatan ini, yang dikenal dengan sebutan adopsi anak, biasanya dimaksudkan untuk mengasuh seorang/beberapa anak karena beberapa sebab, dengan status anak yang diasuh diangkat menjadi anaknya, sementara orang yang mengasuhnya menjadi orang tuanya.

Fenomena pengangkatan anak ini banyak ditemukan di Indonesia. Bahkan, semakin meningkat akibat banyaknya anak terlantar karena kemiskinan, yatim piatu, anak jalanan, bencana alam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, lari dari orang tuanya, ataupun karena perjanjian. Dengan kata lain, pengangkatan anak tidak saja terhadap anak yang jelas asal-usulnya, tetapi juga anak yang tidak jelas asal usulnya. Dalam wacana keislaman, anak yang diangkat dari yang tidak jelas asal-usulnya dikenal “anak pungut”(laqith) (Ensiklopedi Hukum Islam, II, 1998: 149).

Pengangkatan anak mempunyai dua pengertian; *pertama*, mengambil anak orang lain untuk mengasuhnya dan mendidiknya dengan penuh perhatian tanpa memberikan status anak kandung kepadanya. *Kedua*, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan memberi status anak kandung (Syaltut, t.th: 321-322). Sedangkan dalam praktiknya, pengangkatan anak ini dilakukan

secara legal dan ilegal. Secara legal, pengangkatan anak dikuatkan oleh keputusan Pengadilan Negeri, yang kemudian tentu berakibat hukum seperti perwalian dan perwarisan. Sedangkan secara ilegal, dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak yang mengangkat dengan orang tua kandung, atau dengan pihak keluarga anak tersebut apabila tidak memiliki orang tua atau karena orang tuanya dicabut kuasanya sebagai wali.

Tinjauan Hukum tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat

A. Perwalian Anak Angkat dalam Tinjauan Fiqh

Perwalian dalam wacana keislaman dikenal dengan *al-walayah*, yang memiliki beberapa arti, yaitu; cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*al-nashrah*), kekuasaan atau otoritas (*al-waly*). Hakikat dari *al-walayah* adalah mengurus atau menguasai sesuatu (*tawally al-amr*) (Suma, 2004: 134). Menurut al-Zuhaily, perwalian diartikan dengan *wilayah*, yaitu kekuasaan terhadap pemeliharaan (jiwa atau harta) tanpa bergantung dengan orang lain (Al-Zuhaily, t.th: 186).

Orang dapat bertindak sebagai wali dalam akad nikah apabila memenuhi syarat-syaratnya, yaitu; (a) Islam, (b) baligh, (c) berakal sehat, (d) laki-laki, (e) adil (beragama dengan baik) (Basyir, 1999: 41). Mengenai syarat laki-laki dan adil ini ada perbedaan pendapat antara para ahli fiqh. Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa wanita tidak boleh menjadi wali dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri. Alasan pendapat ini antara lain hadis Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang mengatakan, “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya, pernikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan “nikahnya batal”)....”. Sedangkan menurut Abu Hanifah, perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat diperbolehkan menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang disukainya tanpa wali, dengan syarat *kufu*. Jika laki-laki tidak *kufu*, wali berhak meminta hakim membatalkan perkawinan (Soemiyati, 1997: 40, 43).

Dalam masalah tentang siapa yang berhak berada di urutan paling awal (lebih

diutamakan) untuk menjadi wali nikah, para ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, wali dalam pernikahan hanyalah wali *mujbir* saja, sehingga urutan walinya adalah:

1. Anak laki-laki dan anak dari anak laki-laki tersebut ke bawah;
2. Ayah, kakek dan terus ke atas;
3. Saudara laki-laki, saudara dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai ke bawah; kemudian,
4. Paman dari ayah dan anak laki-laki dari keduanya sampai ke bawah.

Jika kesemuanya itu tidak ada, maka kemudian berpindah kepada seorang pemimpin atau penggantinya (hakim), karena menurut Hanafi, keduanya adalah perwakilan dari umat Islam. Hal ini berdasarkan hadis Nabi saw.;

السلطان ولي من لا ولي له

“Pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

Menurut ulama' Syafi'iyah, wali nikah dibedakan menjadi *mujbir* dan *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah ayah, kakek dan terus ke atas, dan sayid/ majikan (bagi budak). Sedangkan wali *ghairu mujbir* adalah ayah, kakek, dan golongan ahli waris '*ashobah*. Adapun menurut ulama' Hanabilah, urutan wali nikah adalah: ayah, orang yang diwasiati ayah setelah meninggalnya, hakim, dan para kerabat dari golongan '*ashobah*.

Dari perbedaan pendapat ulama' di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut ulama' Hanafiyah dan Malikiyah, perwalian nikah dari golongan anak lelaki harus terlebih dahulu diutamakan daripada dari golongan ayah. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah berpendapat kebalikannya, yaitu wali nikah dari golongan ayah harus diutamakan daripada golongan anak. Lain lagi menurut ulama' Syafi'iyah, yang dalam hal perwalian, golongan anak tidak mempunyai hak menjadi wali (Al-Zuhaily, t.th: 199).

Di sisi lain, sebagian besar ulama' (*jumhur*) berpendapat bahwa orang-orang yang menjadi wali nikah adalah:

- a. Ayah, kakek dan seterusnya;
- b. Saudara laki-laki sekandung (seayah dan

- seibu) atau seayah;
- c. Kemenakan laki-laki kadung atau seayah (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau seayah);
- d. Paman kandung atau seayah (saudara laki-laki sekandung atau seayah);
- e. Saudara sepupu sekandung atau seayah (anak laki-laki paman kandung atau seayah);
- f. Sultan (penguasa tertinggi) yang disebut juga hakim (bukan *qadli*, hakim pengadilan); kemudian,
- g. Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut wali muhakkam (Basyir, 1999: 41).

Dari macam-macam orang yang dinyatakan berhak menjadi wali di atas, dapat dibedakan adanya 3 macam wali nikah, yaitu:

- a. Wali Nasab atau kerabat

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dari jalur ayah (*patrilinear*). Wali nasab tersebut adalah ayah, kakek, saudara laki-laki, paman dan seterusnya (Soemiyati, 1997: 46). Wali nasab ini ada dua macam, *pertama*, wali nasab yang berhak memaksakan perkawinan dan menentukan dengan siapa seorang perempuan mesti menikah, atau disebut wali nasab *mujbir*. *Kedua*, wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan memaksa, atau disebut wali nasab *ghairu mujbir* (Thalib, 1996: 63).

- b. Wali Hakim

Wali yang hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali yang lebih dekat tidak ada di tempat, wali ini hanya dapat menjadi wali apabila mendapat kuasa dari wali yang lebih dekat. Apabila pemberian kuasa tidak ada, perwalian pindah kepada sultan (kepala negara) atau diberi kuasa oleh kepala negara. Di Indonesia kepala negara adalah presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali

hakim. Maka wali hakim di sini bukanlah hakim pengadilan (Basyir, 1999: 43).

c. Wali Muhakkam

Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, maka wali nasab yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya. Wali yang diangkat oleh mempelai itu disebut *wali muhakkam* (Basyir, 1999: 45).

Sedangkan mengenai pengangkatan anak, Sayyid Sabiq mengungkapkan adanya dua istilah, yaitu:

1. *Laqith*, artinya pemungutan anak yang belum dewasa yang tidak diketahui nasab atau keturunannya (Sabiq, t.th: 240). Dengan kata lain, pengambilan atau pemungutan anak yang dalam keadaan terlantar, yang akibat dari pengambilan itu tanggung jawab terhadap anak angkat adalah sama dengan tanggung jawab terhadap anak kandung sendiri, baik dalam kelangsungan kehidupannya maupun dalam pendidikannya, akan tetapi anak angkat tidak sampai berkedudukan sebagaimana kedudukan anaknya sendiri (Zaini, 2002: 130).
2. *Tabanny*, artinya pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri (Ensiklopedi Islam, 1998: 27). Pengangkatan ini merupakan suatu kebiasaan pada masa *jahiliyah* dan permulaan Islam. Maksudnya, apabila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, maka berlakulah terhadap anak itu hukum yang berlaku atas anak kandung sendiri.

Sebagaimana Sabiq, Mahmud Syaltut juga memberikan dua pengertian yang hampir sama tentang pengangkatan anak, yaitu:

- a. Penyatuan seseorang terhadap anak, yang diketahuinya sebagai anak orang lain, ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah,

pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, tapi bukan dijadikan sebagai anak nasabnya sendiri.

- b. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri, dan ia diberi status sebagai anak kandung sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya (Syaltut, t.th: 321-322).

Namun demikian, Islam hanya memperbolehkan pengangkatan anak bukan sebagai anak kandung. Ketentuan ini sebagaimana terlihat dalam QS. Al-Ahzab [33]:4-5 yang memperingatkan Nabi mengangkat Zaid sebagai anak kandung. Ayat tersebut adalah:

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل
ارواجكم الئ تطهرون منهن امهتكم وما جعل
ادعياءكم ابناءكم دلکم قولکم بافواہکم والله
يقول الحق وهو يهدى السبيل

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu dzihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). (QS. Al-Ahzab [33]:4) (Depag RI, 2000: 666).

ادعوا هم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم
تعلموا اباہم فاخوانکم في الدين ومواليکم
وليس علیکم جناح فيما احطاتم به ولكن ما
تعمدت قلوبکم وكان الله غفوراً رحیماً

“Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang

disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Ahzab [33]:5)” (Depag RI, 2000: 667).

Kedua ayat di atas melarang pengangkatan anak dengan akibat hukum saling mewarisi dan memanggilnya sebagai anak kandung. Tidak dikenal istilah perpindahan nasab dari ayah kandungnya kepada ayah angkatnya (Ensiklopedi Islam, 1998: 28). Pada permulaan Islam, adopsi masih dibenarkan. Nabi Muhammad saw. juga mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah yang dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian QS. al-Ahzab ayat 4-5 membatalkan kebiasaan itu sebab bertentangan dengan kenyataan. Pembatalan ini berlaku umum dan merupakan ketetapan dalam hukum Islam. Ayat tersebut pada pokoknya menentukan bahwa anak angkat tidak dipandang sebagai anak kandung dan setiap anak hendaknya dinisbatkan kepada nasabnya sendiri, dipanggil dengan sebutan anak ayah kandungnya bukan anak ayah angkatnya (Basyir, 1999: 107). Selain dilarang dalam QS. Al-Ahzab [33]: 4 dan 5, juga ditegaskan dalam hadis berikut ini.

عن ابي عثمان عن سعد رضى الله عنه قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من
ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة
عليه حرام.

“Diriwayatkan dari Abu Utsman, dari Said r.a. berkata, saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Barang siapa yang mendakwahkan dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka surga diharamkan untuknya (Muslim, t.th: 85).

Itu sebabnya, adopsi dalam pengertian menjadikannya anak kandung dihapus setelah turunnya ayat tersebut. Dalam perkawinan pun, antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya dapat saling kawin, dan orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya (Redaksi Ensiklopedi Islam, 1998: 28).

B. Perwalian Anak Angkat Menurut Hukum Perdata di Indonesia

Kamus Umum Bahasa Indonesia

mengartikan anak angkat sebagai anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri (Zaini, 2002: 4). Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah adopsi, yaitu pengangkatan anak oleh sepasang suami istri untuk dijadikan anak sah menurut hukum, dan anak yang diangkat tersebut tidak boleh dari anak kandung suami atau istri tersebut yang diperoleh di luar perkawinan itu (Ensiklopedi Nasional, I, 1990: 102).

Dalam Stbld 1917: 129 terutama isi pasal 10 sub 3, dijelaskan bahwa pengangkatan anak didasarkan atas perjanjian, yakni sebagai suatu perjanjian antar dua pihak, dengan mana seorang anak, dengan sepakat dari orang tua/ keluarga si anak yang akan dijadikan anak angkat, diangkat sebagai anak yang lahir dari keluarga yang mengangkatnya (Satrio, 2000: 222).

Sedangkan dalam SEMA No. 2 Tahun 1979 dan SEMA No. 6 Tahun 1983, pengangkatan anak diartikan sebagai suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut bagi semua pihak, yang sudah berlangsung/ berjalan untuk beberapa lama (Soimin, 2000: 20).

Selain itu, J.A. Nota (Soeroso, 2001: 176), seorang ahli hukum Belanda yang khusus mempelajari pengangkatan anak, memberi rumusan pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga menimbulkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya.

Dari beberapa pengertian pengangkatan anak di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam hukum perdata, baik itu Stbld 1917: 129 maupun SEMA No. 6/ 1983 dalam memberikan pengertian pengangkatan anak, pada intinya adalah peralihan hubungan kekeluargaan calon anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat. Atau dengan kata lain, perubahan status dengan menjadi anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak juga dikenal dengan perwalian, yaitu berasal dari kata “wali” yang

berarti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh untuk melakukan perbuatan hukum. Perkataan "wali" diartikan pula sebagai orang yang mewakili (Soimin, t.th: 55). Perwalian disebut juga *voogdij*, yaitu pengawasan terhadap anak yang di bawah umur yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut yang diatur oleh undang-undang.

Lebih jelasnya, anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. Anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua.
- b. Anak sah yang orang tuanya telah bercerai.
- c. Anak yang lahir di luar perkawinan (Subekti, 1985: 52-53).

Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan, "Anak sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya (Tansil, 1984: 238). Sehubungan dengan itu, undang-undang menetapkan tenggang kandungan yang paling lama adalah 300 hari, dan yang paling pendek adalah 180 hari (Subekti, 1985: 48). Oleh karena itu, menurut KUHP, Pasal 251 Bab. XII, anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke-180 dalam perkawinan suami-isteri, dapat diingkari keabsahannya oleh suami.

Menurut sistem hukum yang dianut BW (*Burgerlijk Wetboek*), dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan (*erkenning*), maka lahir suatu pertalian kekeluargaan. Pertalian ini berakibat adanya hak waris antara anak dengan orang tua yang mengakuinya (Subekti, 1985: 50).

Perwalian sendiri dapat diberlakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin (Pasal 330 KUHPperdata).
- b. Jika anak-anak belum dewasa dan telah diakui menurut undang-undang,

disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan absahnya anak itu, atau pemberian surat-surat pengesahan. (pasal 331 (3e) KUHPperdata).

- c. Jika terhadap anak-anak yang belum dewasa yang ada di bawah perwalian, diangkat seorang wali lain atau karena hukum orang lain menjadi wali, maka berakhirilah perwalian yang pertama pada saat perwalian yang ke dua mulai berlaku kecuali hakim menentukan lain. (Pasal 331b KUHPperdata).

Sedangkan seseorang dapat menjadi wali jika berdasar ketetapan yang telah ditentukan oleh KUHPperdata, yaitu:

- a. Jika seorang wali diangkat oleh hakim dan pengangkatan itu terjadi dalam kehadirannya pada saat pengangkatan itu dilakukan, dan jika terjadi tidak dalam kehadirannya, pada saat pengangkatan itu diberitahukan kepadanya. (Pasal 331a (1e) KUHPperdata).
- b. Jika seorang wali diangkat salah satu dari kedua orang tua, pada saat pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangkat memperoleh kekuatan untuk berlaku dan si yang diangkat menyatakan kesanggupannya menerima keangkatan itu. (Pasal 331a (2e) KUHPperdata).
- c. Jika seorang perempuan bersuami diangkat menjadi wali, baik oleh hakim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tua, pada saat ia dengan bantuan atau kuasa dari suaminya, atau dengan kuasa dari hakim, menyatakan kesanggupannya menerima angkatan itu; (Pasal 331a (3e) KUHPperdata).
- d. Jika suatu perhimpunan, yayasan atau lembaga amal tidak atas permintaan, atau kesanggupan sendiri, diangkat menjadi wali pada saat mereka menyatakan sanggup menerima angkatan itu. (Pasal 331a (4e) KUHPperdata).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang yang berhak menjadi wali adalah orang yang telah diangkat menjadi wali oleh hakim atau orang tua si anak dan adanya kesanggupan dari mereka yang diangkat

dengan berdasarkan KUHPerdara Pasal 331a (1e), (2e), (3e), (4e), dan seterusnya. Wali ini bisa berasal dari pihak mana saja asalkan memenuhi aturan tersebut. Di samping itu, perwalian mengakibatkan hak anak angkat sebagaimana hak anak kandung, termasuk hak waris dan hak perwalian.

Jika salah satu orang tua meninggal, menurut undang-undang, orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan “perwalian menurut undang-undang” (*wettelijk voogdig*). Seorang anak yang lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah orang tua ternyata tidak mempunyai wali, hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya (*datieve voogdig*). Ada pula kemungkinan, seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (*testament*), mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku, jika orang tua lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan “perwalian menurut wasiat” (*testamentaire voogdig*) (Subekti, 1985: 53).

Pada umumnya dalam tiap perwalian, hanya ada seorang wali saja. Kecuali, apabila seorang wali-ibu (*moedervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi wali-ayah (*medevoogd*).

Lebih lanjut, motif dan tujuan pengangkatan anak tidak ditentukan secara jelas dalam Hukum Perdata. Dalam Staatsblad 1917 No. 129 tidak ada satu pasalpun yang menyebutkan motif dan tujuan pengangkatan anak secara konkrit, kecuali pasal 15 ayat 2 yang dapat dijadikan pedoman mengenai tujuan adopsi, yaitu sebagai pelanjut generasi lelaki. Pasal/ ayat tersebut mengemukakan, “Pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum” (Soeroso, 2001: 180). Tetapi setelah adanya Yurisprudensi, seorang anak perempuan dapat diangkat oleh orang Tionghoa, antara lain seperti putusan PN Jakarta Tanggal 29 Mei 1967 No. 907/ 1967 dan Tanggal 17 Oktober 1963 No. 588/ 63 C (Budiarto M, 1991: 6). Motif dan tujuan lain

dari pengangkatan anak ini, sebagaimana dalam kepercayaan Tionghoa, adalah sebagai “pancingan” agar dengan mengangkat anak tersebut, maka keluarga yang mengangkat akan mendapat anak kandung sendiri (Zaini, 2002: 35).

Setelah adanya pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1917 No. 129, ada akibat hukum yang ditimbulkan atas pengangkatan tersebut, yakni dalam perwalian dan juga pewarisan. Dalam perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkatnya. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung berpindah kepada orang tua angkat, kecuali bagi anak angkat perempuan yang beragama Islam. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Sehingga, secara otomatis hak dan kewajiban anak angkat sama dengan anak kandung. Ia harus merawat dan menghormati orang tua angkat layaknya orang tua kandung, sekaligus berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat.

Di sisi lain ada yang memahami, pengangkatan anak lebih ditujukan sebagai pelimpahan rasa kasih sayang orang tua kepada anak. Bukan sebaliknya untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sehingga, hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan oleh pengadilan, tidak dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkatnya (Soimin, 2000: 134). Jadi, bisa disimpulkan, motif dan tujuan pengangkatan anak dalam hukum perdata adalah untuk mendapatkan keturunan (Staatsblad 1917: 129) dan demi kepentingan calon anak angkat, yaitu kesejahteraan anak (SEMA No. 6/ 1983).

Akan tetapi, dalam hal perkawinan, siapapun orangnya yang melangsungkan perkawinan di Indonesia harus tunduk pada UU Perkawinan, yakni UU No. 1 Tahun 1974. Anak angkat boleh menikahi saudara seangkatnya, kecuali jika sesusuan. Ketentuan

ini sebagaimana diatur oleh pasal 8 UU Perkawinan. Adapun mengenai pewarisan, jika tunduk pada BW, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, namun bukan harta orang tua kandungnya karena hubungannya secara perdata telah putus.

Penutup

Perbedaan pandangan hukum antara hukum Islam dan hukum perdata berawal dari perbedaan sumber hukum masing-masing. Jika hukum Islam bersumber dari wahyu dan perilaku nabi Muhammad yang ditafsirkan para ulama, hukum perdata bersumber dari pemikiran para yuris Belanda pada masa kolonial. Wilayah kedua hukum juga berbeda; hukum Islam dikhususkan untuk umat Islam, sementara hukum perdata diperuntukkan bagi penduduk Indonesia yang berbeda-beda agamanya.

Sebagai umat Islam sekaligus sebagai penduduk Indonesia, masyarakat muslim tentunya mengalami ambiguitas hukum terkait masalah perwalian perkawinan anak angkat. Akan tetapi, Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, memberikan jawaban bagi masyarakat muslim bahwa perwalian perkawinan anak angkat bagi mereka dilakukan menurut hukum Islam.

Sedangkan bagi masyarakat non-muslim, mengenai perwalian anak angkat ini, bisa saja mengikuti peraturan hukum perdata sebagaimana pasal 331 KUHPerdata, Staatsblad 1917 No. 129, SEMA No. 2 Tahun 1979, dan SEMA No. 6 Tahun 1983. Terlepas dari sejauh mana efektifitas hukum perdata dalam menangani masalah ini berikut dampak yang ditimbulkannya, peraturan tersebut terbukti sampai saat ini masih berlaku. Sehingga, peran masyarakat dalam melakukan tindakan hukum juga diharapkan menjadi penentu jalannya suatu hukum, tidak terkecuali terhadap persoalan anak angkat beserta hukum perwaliannya.

DAFTAR PUSTAKA

Basyir, Ahmad Azhar, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
Departemen Agama RI, 2000, *al-Qur'an dan*

Terjemahnya, Surabaya: Karya Utama.
Al-Jaziry, Abdurrahman, t.th, *al-Fiqh 'Alaa Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr.
Muslim, *Shahih Muslim*, t.th, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
M, Budiarto, 1991, *Pengangkatan Anak Ditinjau Segi Hukum*, Jakarta: Akdemika Pressindo.
Ramulyo, Moh. Idris, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
Redaksi Ensiklopedi Islam, 1998, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
Redaksi Ensiklopedi Nasional, 1990, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Cipta Adi Pustaka.
Sabiq, Sayyid, t.th, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Kuwait: Dar al-Bayan.
Satrio, J., 2000, *Hukum Keluarga, Hukum Tntang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang*, Bandung: PT. Aditya Bakti.
Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
Soeroso, 2001, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
Soimin, Soedharyo, 2000, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika.
_____, t.th, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta: Sinar Grafika.
Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 1985, Jakarta: PT. Intermasa.
Suma, Muhammad Amin, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Syaltut, Mahmud, t.th, *al-Fatwa*, Mesir: Darul Qalam.
Tansil, CST., 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
Thalib, Sayuti, 1996, *Hukum Kekehuargaan Indonesia*, Cet. V, Jakarta: UI.
Zaini, Mudernis, 2002, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Segi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
Al-Zuhaily, Wahbah, t.th, *al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet. VII, Beirut: Darul Fikr.